



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 48 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENJUALAN/PELELANGAN SECARA TERBATAS KENDARAAN PERORANGAN DINAS
RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENINGGAT :** a. bahwa kendaraan perorangan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah dihapus dari daftar inventaris, dipandang perlu untuk dijual / dilelang secara terbatas ;
- b. bahwa guna pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu - dijual / dilelang dengan mengutamakan kepada Pemakainya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENGINGAT :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan - Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1971 - tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 - tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 - Tahun 1992 tentang Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomor 001 Tahun 1992 tentang Persetujuan - Penghapusan Kendaraan Dinas AG 9117 T Dari Daftar Inventaris Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;

MEMPERHATIKAN : Berita Acara tanggal 6 Februari 1992 Nomor : 024/355/426.17/1992 tentang Penafsiran Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

M E M U T U S K A N

MENERAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJUALAN/PELELANGAN SECARA TERBATAS KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Kendaraan Perorangan Dinas Roda Empat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini dijual / dilelang kepada Pemakainya , sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Hasil penjualan kendaraan perorangan dinas roda empat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas yang harga jualnya sebagaimana tersebut dalam lajur 10 lampiran Keputusan ini, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

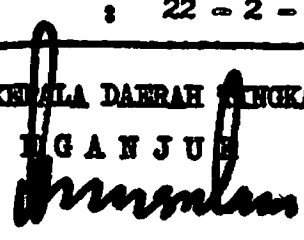
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 22 - 2 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IREU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Panitia Penghapusan Barang
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Panitia Penaksir Harga Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik
Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 48 TAHUN 1992

TANGGAL : 22 - 2 - 1992

DAFTAR : KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG DIJUAL/DILELANG SECARA TERBATAS

No.	Nama Pejabat Pemakai Kendaraan Perorangan Dinas	Jabatan	Jenis	Merk	No. Rangka	No. Mesin	No. Polisi	Tahun Pembu atan	Harga Jual Kendaraan yang harus dibayar - oleh Pembeli	Kete - rangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Drs. IBNU SALAM	Bupati KDH	Jeep	Toyota	FJ40-351221	2F-600843	AG 9117 T	1982	Rp.980.000,-	
----	-----------------	------------	------	--------	-------------	-----------	-----------	------	--------------	--

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM